

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2016

Andik Achmat Rossid
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail : andik.achmat95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian dan efektivitas pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2016. Sampel dari penelitian ini adalah 38 Pemerintah Kota/Kabupaten. Data penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016 yang didapat dari website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari analisis Rasio Kemandirian bisa dikatakan rendah sekali diketahui 33 Kota/Kabupaten berada pada rasio antara 0%-25% hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Diketahui hanya Kota Surabaya yang telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah dengan rasio 180,84%. 4 Kota/Kabupaten lainnya diketahui rendah dan sedang yang memiliki rasio antara 25%-75%. Ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD masih banyak yang dikatakan cukup efektif yang berarti Kota/Kabupaten belum bisa mencapai target PAD yang ditetapkan, diketahui terdapat 19 Kota/Kabupaten. Namun hampir setengahnya memiliki rasio sangat efektif, diketahui terdapat 16 Kota/Kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah mampu merealisasikan melebihi target yang ditetapkan. 3 Kota/Kabupaten lainnya diketahui masih kurang efektif dan belum memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Kata kunci : Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD

PENDAHULUAN

Untuk menjamin terselenggaranya sistem otonomi di daerah dengan baik, maka kosekuensinya adalah diberlakukannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat membuka kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya secara mandiri. (Halim, 2004).

Pada lembaran negara Tahun 1956 Nomor 77 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebenarnya pernah diberlakukan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956, namun pada kenyataannya tidak begitu berkembang dikarenakan belum siapnya Daerah-daerah mengadakan aparatur sendiri. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, Pertama jika daerah tidak lagi bergantung pada dana bantuan dan

intervensi dari pemerintah pusat. Kedua, jika daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Berbagai penelitian empiris hingga saat ini masih membuktikan bahwa angka ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (khususnya dalam hal pendanaan APBD) masih tinggi.

Disamping itu Pemerintah sangat mengharapkan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dimekarkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya mampu secara efektif dan efisien. Harapan besar Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan oleh beberapa daerah otonom jauh dari harapan, malah yang terjadi adalah wujud ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan cerminan atas ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah sektor publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan

usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Mardiasmo, 2009)

B. Sifat Dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. (Mardiasmo, 2009)

C. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan

ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mardiasmo, 2009)

D. Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- A. Masyarakat
- B. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- C. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- D. Pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan

setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut (PP Nomor 71 Tahun 2010).

E. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- A. Pemerintah pusat
- B. Pemerintah daerah
- C. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- D. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

F. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

A. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

B. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

C. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

D. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

E. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:

A. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan

- penggunaan sumber daya keuangan
- B. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
 - C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
 - D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
 - E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
 - F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan

atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit laporan Operasional (LO), asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

G. Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2004), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

H. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan oleh negara kepada daerah otonom (Abdul Halim, 2007).

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena merupakan indikator penting untuk

memenuhi tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

I. Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian tujuan otonomi bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. (Halim, 2004)

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007). Semakin tingginya rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan PP/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti Tabel berikut ini:

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2004)

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan efektif apabila Realisasi Pendapatan Asli Daerah sama atau lebih besar dengan Target Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 143). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari BPS kemudian diolah dan dianalisa dengan membandingkan teori-teori yang ada sehingga memperoleh analisa yang baik untuk mengambil sebuah kesimpulan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk angka antara lain Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang tercatat di BPS Jatim.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan study pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Rasio Tingkat Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD untuk menilai tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD. Sampel penelitian ini seluruh Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

1. Tingkat Kemandirian Kota/Kabupaten di Jawa Timur

tahun 2012 – 2016 masih banyak yang memiliki hubungan instruktif yaitu terdapat 33 kota/kabupaten antara lain Kabupaten Pacitan 8,50%, Kabupaten Ponorogo 11,66%, Kabupaten trenggalek 10,98%, Kabupaten Tulungagung 13,27%, Kabupaten Blitar 10,85%, Kabupaten Kediri 14,57%, Kabupaten Malang 14,91%, Kabupaten Lumajang 12,60%, Kabupaten Jember 21,84%, Kabupaten Banyuwangi 15,13%, Kabupaten Bondowoso 9,19%, Kabupaten Situbondo 10,96%, Kabupaten Probolinggo 12,23%, Kabupaten Pasuruan 21,27%, Kabupaten Jombang 17,01%, Kabupaten Nganjuk 14,94%, Kabupaten Madiun 10,18%, Kabupaten Magetan 10,88%, Kabupaten Ngawi 8,93%, Kabupaten Bojonegoro 11,79%, Kabupaten Tuban 18,86%, Kabupaten Lamongan 15,94%, Kabupaten Bangkalan 9,22%, Kabupaten Sampang 9,02%, Kabupaten Pamekasan 9,26%, Kabupaten Sumenep 9,67%, Kota Kediri 20,21%, Kota Blitar 15,18%, Kota Probolinggo 16,43%, Kota

Pasuruan 14,80%, Kota Mojokerto 16,47%, Kota Madiun 14,91%, dan Kota Batu 12,34% bisa dikatakan rendah sekali yang berarti bahwa peran Pemerintah Pusat dan Provinsi lebih dominan. Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang mempunyai rasio kemandirian 25,45% dan 33,14% dapat dikatakan rendah. Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo mempunyai rasio kemandirian 54,86% dan 60,44% dapat dikatakan sedang dan memiliki hubungan partisipatif yang berarti peran Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin berkurang. Kota Surabaya mempunyai rasio kemandirian 180,84% dapat dikatakan tinggi.

2. Efektivitas PAD Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012 – 2016 masih di dominasi dengan kriteria cukup efektif terdapat 19 Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten Pacitan 95,00%, Kabupaten Ponorogo 98,54%, Kabupaten Kediri 93,60%, Kabupaten Lumajang 96,94%, Kabupaten Bondowoso 91,58%, Kabupaten Probolinggo, 99,87%, Kabupaten Pasuruan 99,47%, Kabupaten Jombang

92,43%, Kabupaten Nganjuk 95,94%, Kabupaten Magetan 99,60%, Kabupaten Ngawi 96,70%, Kabupaten Bojonegoro 94,56%, Kabupaten Tuban 90,09%, Kabupaten Bangkalan 98,76%, Kota Kediri 90,38%, Kota Blitar 93,32%, Kota Malang 98,22%, Kota Probolinggo 95,50%, dan Kota Pasuruan 97,98% yang menunjukkan bahwa Kota/Kabupaten belum bisa merealisasikan PAD sesuai apa yang telah ditargetkan. Terdapat 16 Kota/Kabupaten yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yaitu Kabupaten Trenggalek 109,45%, Kabupaten Tulungagung 113,68%, Kabupaten Blitar 100,30%, Kabupaten Jember 140,88%, Kabupaten Banyuwangi 103,37%, Kabupaten Situbondo 106,13%, Kabupaten Sidoarjo 106,15%, Kabupaten Mojokerto 112,50%, Kabupaten Madiun 104,78%, Kabupaten Lamongan 102,61%, Kabupaten Gresik 116,03%, Kabupaten Sampang 103,00%, Kabupaten Sumenep 109,22%, Kota Mojokerto 102,72%, Kota Surabaya 106,83%, dan Kota Batu 104,63%

yang menunjukkan bahwa Kota/Kabupaten mampu merealisasikan PAD sesuai apa yang telah ditargetkan, bahkan dapat melebihi target. Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Madiun mempunyai rasio efektivitas pendapatan daerah 85,80%, 82,16%, dan 81,14% dapat dikatakan kurang efektif yang menunjukkan bahwa Kota dan Kabupaten tidak memaksimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kemandirian Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012-2016 bisa dikatakan rendah sekali diketahui 33 Kota/Kabupaten berada pada rasio antara 0%-25% hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Diketahui hanya Kota Surabaya yang telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan

otonomi daerah dengan rasio 180,84%. 4 Kota/Kabupaten lainnya diketahui rendah dan sedang yang memiliki rasio antara 25%-75%.

2. Efektivitas PAD Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012-2016 masih banyak yang dikatakan cukup efektif yang berarti Kota/Kabupaten belum bisa mencapai target PAD yang ditetapkan, diketahui terdapat 19 Kota/Kabupaten. Namun hampir setengahnya memiliki rasio sangat efektif, diketahui terdapat 16 Kota/Kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah mampu merealisasikan melebihi target yang ditetapkan. 3 Kota/Kabupaten lainnya diketahui masih kurang efektif dan belum memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :
Sebaiknya dilakukan analisis terhadap LRA secara terus menerus, sehingga Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengetahui perkembangan daerahnya

masing-masing. Pemerintah Kota/Kabupaten lebih memaksimalkan dalam menggali potensi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan, serta benar-benar memanfaatkan yang ada maupun yang belum diolah sehingga ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir dan target yang ditetapkan dapat direalisasikan bahkan melebihi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2004. **Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi**. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Halim, Abdul, 2007. **Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Revisi**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2010. **Manajemen Keuangan Daerah**. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.